

Mu'allaf: Perspektif Pekerjaan Sosial

Noorkamilah

Abstrak

Convert to Islam (Mu'alaf) is a term used in the Qur'an to refer to a group of people who 'softened his heart', can also be viewed from the perspective of the social sciences, particularly the disciplines of social work. Many disadvantaged mu'alaf phenomenon turned out to be conceptually included in the category of minorities in the social work perspective. They require attention like the social welfare services (PPKS) to another. In other words mu'alaf, including PPKS category that had been forgotten. Not coincidentally, it turned out in the language of religion mu'alaf also included in the category mustahik, a group of people who are eligible to receive zakat, meaning that groups of people who need special attention. This paper attempts to integrate and interconnect purport about mu'alaf from two perspectives: social work and an Islamic perspective.

Key Words: *Mu'allaf, mal-adaftif, intervensi sosial dan Peran Pekerja Sosial*

Pendahuluan

Mu'allaf dikenal sebagai orang yang baru masuk Islam. Secara bahasa, *Mu'allaf* berasal dari bahasa Arab yang berarti tunduk, menyerah, dan pasrah. Sedangkan, dalam pengertian Islam, *Mu'allaf* digunakan untuk menunjuk seseorang yang baru masuk agama Islam. Tidak ada perbedaan mencolok dari dua pengertian tersebut (<http://Mu'allaf.com/pengertian-Mu'allaf/>). Dalam Al-Qur'an, kata ini ditemukan dalam Qs. At-Taubah ayat 60, sebagai '*Mu'allafah quluubuhum*', yang diartikan sebagai 'yang dilunakkan hatinya/*Mu'allaf*' (Syaamil Qur'an, 2012:196).

Pemaknaan *mu'allaf* sebagai sosok yang dilunakkan hatinya, dapat ditelusuri dari sebuah hadits yang menyatakan bahwa setiap anak manusia dilahirkan dalam keadaan muslim, "*setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (muslim) maka ibu bapaknyalah (yang akan berperan) 'mengubah' anak itu menjadi seorang Yahudi, atau Nasrani atau Majusi*" (HR. Bukhari). Yunahar Ilyas menjelaskan maksud fitrah dalam hadits tersebut diatas dapat difahami sebagai Islam, karena Rasulullah saw hanya menyebutkan kedua orang tua bisa berperan meyahudikan, menasranikan, atau memajusikan, tanpa menyebut "meng-islamkan". Jadi hadits diatas dapat difahami "setiap anak dilahirkan sebagai seorang muslim..." (Yunahar Ilyas, 2014: 11-12)

Oleh karena setiap anak manusia dilahirkan sebagai seorang muslim, maka bagi setiap muslim sudah berada dalam kondisi sesuai dengan fitrahnya, sebaliknya mereka yang bukan muslim, berarti dalam kondisi melawan fitrah kemanusiaannya. Sehingga ketika suatu saat mereka masuk ke dalam agama Islam (menjadi *mu'allaf*), tidak diartikan sebagai berpindah agama, melainkan dapat dikatakan kembali kepada fitrah asalnya. Kembalinya kepada fitrah asal kemanusiaan tersebut, terjadi karena pada saat itu hatinya telah tunduk (*mu'allafah quluubuhum*), tunduk terhadap syari'at Islam. Oleh karena itulah mereka disebut sebagai *mu'allaf*.

Secara definitif, istilah ini memiliki pemaknaan yang berbeda, baik secara historis, teologis maupun dalam makna sosiologis-politis (Choirotun Chisaan, 2010: 86-98). Sementara itu penggunaan istilah ini juga berbeda-beda, seperti penggunaannya dalam kehidupan keseharian, dalam dunia akademik, maupun penggunaan istilah ini secara sosiologis-politis (*Ibid*, 2010: 98-103)

Secara historis, ada pergeseran pemaknaan terhadap kelompok *mu'allaf* ini. Pada zaman Rasulullah, kaum *mu'allaf* memperoleh perhatian yang cukup istimewa. Sebagaimana yang tercantum dalam Qs.

At-Taubah; 60, bahwa *mu'allaf* adalah termasuk salah satu kelompok yang berhak menerima zakat, maka Nabi Muhammad SAW., pun memberikan zakat kepada mereka, dengan maksud untuk meneguhkan hati mereka, sehingga tetap pada keimanan yang baru. Dengan kata lain, hati mereka dilunakkan dengan pemberian zakat. Akan tetapi pada masa Abu Bakar, mereka tidak lagi menerima zakat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara motif para *mu'allaf* ini dalam memeluk agama Islam. Pada masa Rasulullah, para *mu'allaf* betul-betul masuk Islam atas dasar hidayah Allah, bukan karena keterpaksaan atau sebab lainnya (*ibid*, 2010: 88). Sementara pada masa kekhalifahan berikutnya, menganggap bahwa kondisi ummat Islam sudah berbeda, saat itu Islam sudah berjaya, dan *mu'allaf* sudah tidak ada lagi karena mereka justru menjadi punggawa peradaban Islam. Bahkan, dalam hal tertentu, kualitas mereka lebih baik dibandingkan dengan kaum Quraisy Arab (Khudhari Beik, 90)

Secara teologis, pemberian zakat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan pilihan yang sangat tepat, sejalan dengan penyampaian risalah agama Islam. Dengan pemberian zakat, kelompok *mu'allaf* ini merasa menjadi kelompok orang yang diperhatikan oleh kelompok barunya. (Choirotun Chisaan, 2010: 91). Sedangkan secara sosiologis, mereka yang dijinakkan hatinya (*Mu'allafah quluubuhum*) adalah kelompok masyarakat yang belum memiliki basis pengetahuan yang mendalam akan ajaran Islam. Oleh karena itu, pemberian zakat pada golongan *mu'allaf* dimaksudkan agar mereka makin teguh, kualitas keimanan mereka makin menancap, dan pada akhirnya mereka dapat mengimplementasikan keimanannya dalam lingkungan masyarakat Islam, atau juga dengan sesama kaum *mu'allaf* lain (Khudhari Beik: 90). Secara politis, istilah '*mu'allafah quluubuhum*' mengandung pesan 'politik penjinakkan hati'. Ini merupakan sarana politik yang diciptakan untuk memberi gambaran bahwa Islam menebarkan kelembutan, kesabaran dan kedamaian. Politik penjinakkan hati dimaksudkan untuk tujuan persaudaraan dan kedamaian masyarakat secara umum (*Ibid*, 95-96.)

Sementara itu Syeikh Yusuf Qardhawi memberikan batasan *mu'allaf* adalah mereka yang diberi harta zakat dalam rangka mendorong mereka untuk masuk Islam, atau mengokohkan keislaman mereka, atau agar condong dan berpihak kepada Islam, atau untuk menolak keburukan mereka terhadap muslimin, atau mengharap manfaat dan bantuan mereka dalam membela kaum muslimin, atau agar mereka dapat menolong kaum muslimin dari musuh mereka, atau yang semisalnya. (Yusuf al-Qardhawi, 594-598)

Secara lebih rinci, Yusuf Qardhawi membedakan *Mu'allaf* dalam beberapa kategori, yakni 1) Mereka yang diharapkan masuk Islam dengan memberikan pemberian kepada mereka atau mampu mengajak kaumnya, 2) Mereka yang dikhawatirkan berbuat keburukan atau gangguan kepada kaum muslimin dan dengan memberinya akan mencegah perbuatan buruknya, 3) Mereka yang baru masuk Islam lalu diberikan bantuan dari dana zakat agar mereka tetap teguh dalam keislamannya, 4) Tokoh dan pemimpin muslim suatu kaum yang memiliki pengaruh besar terhadap keislaman kolega-kolega mereka yang masih kafir, 5) Para pemimpin kabilah yang lemah imannya tetapi sangat ditaati oleh kaumnya, sehingga diharapkan dengan memberi mereka akan bertambah kuat imannya.

Dengan demikian terdapat pemaknaan istilah yang berbeda mengenai batasan *Mu'allaf*, bahwa mereka adalah orang yang baru masuk Islam, sehingga dasar-dasar pengetahuannya masih lemah dan dikhawatirkan kembali kepada agamanya semula. Adapun pengertian kedua, merujuk pada makna *Mu'allaf* sebagai sekelompok orang yang tidak membenci Islam dan diharapkan suatu saat kelak mereka memperoleh hidayah dan masuk Islam. Pemahaman makna *Mu'allaf* pada era modern saat ini, lebih merujuk pada pengertian pertama, sementara itu pemaknaan *Mu'allaf* pada awal mula diturunkannya Islam merujuk kepada

kedua pengertian tersebut diatas. Sehingga pada tulisan ini, yang dimaksud *Mu'allaf* adalah mereka yang baru masuk Islam dan dinilai masih lemah (atau rawan dilemahkan) dalam hal keimanannya, sehingga dikhawatirkan kembali lagi kepada agamanya semula.

Kajian mengenai *mu'allaf* selama ini lebih sering dikaitkan dengan kajian keagamaan. Sehingga sangat sulit ditemukan kajian mengenai *mu'allaf* dalam perspektif diluar konteks keagamaan. Kalau *toh* ada kajian *mu'allaf* dalam perspektif ilmu sosial, jumlahnya masih sangat terbatas. Padahal sebenarnya, *mu'allaf* adalah status yang tidak saja terkait dengan agama melainkan juga terkait dengan masalah sosial. Oleh karena itu tulisan ini hendak mencoba membahas *mu'allaf* dalam perspektif ilmu sosial, khususnya ilmu kesejahteraan sosial. Pada titik tertentu pembahasan juga diarahkan pada upaya mensinergikan *mu'allaf* dalam kedua perspektif pekerjaan sosial dan Islam.

***Mu'allaf* dalam Perspektif Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial adalah profesi kemanusiaan yang lahir dari aktivitas kerelawanan khususnya dalam gerakan gereja, di Eropa, sekitar tahun 1800an (Isbandi Rukminto Adi, 2013) Meskipun sebenarnya sebagai sebuah tradisi, aktivitas kemanusiaan ini juga telah dilakukan dalam tradisi Islam, sejak lahirnya agama ini di tanah Arab pada abad ke-6 (Edward R Canda dan Leola Dyrud Furman, 1999: 136-140). Dengan demikian aktivitas pekerjaan sosial secara substantif telah sangat dekat dengan tradisi Islam. Secara definitif, dengan mengutip NASW (*The National Association of Social Workers* (NASW) salah satu Asosiasi Pekerja Sosial yang berkedudukan di Amerika, Zastrow menjelaskan bahwa "*social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities, to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals*" Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut) (Charles Zastrow, 2004: 7). Oleh karena itu, sebagai sebuah profesi, aktivitas pekerjaan sosial dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara profesional.

Profesi ini bergerak di bidang kesejahteraan sosial, yang dalam praktiknya, berusaha memastikan apakah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat dan organisasi tertentu telah dapat mencapai kondisi kesejahteraan sosial, baik secara material, sosial, maupun spiritual. Dengan kata lain, profesi ini berusaha memastikan bahwa kelompok sasaran (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi) telah dapat mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang dihadapinya, baik secara material, sosial, maupun spiritual, sehingga kelompok sasaran tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Oleh karena itu profesi ini bergerak di bidang-bidang yang kurang diminati oleh masyarakat secara umum, seperti kemiskinan, keterlantaran, bencana, kekerasan, keterpencilan, dll. Mereka yang bergelut di bidang ini haruslah telah memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak kaum lemah, sebutlah diantaranya, lansia, anak-anak, *difable*, korban bencana, korban kekerasan, juga kaum minoritas. Meskipun kiprahnya sangat penting dan luas, akan tetapi hingga saat ini di Indonesia profesi ini masih belum dikenal secara luas. Perlu dilakukan berbagai upaya sehingga berbagai elemen masyarakat mampu dengan mudah mengakses profesi ini.

Adakah keterhubungan gagasan antara *mu'allaf* dan pekerjaan sosial? Boleh jadi judul tulisan ini mungkin nampaknya terlalu dipaksakan. Akan tetapi sebenarnya, dari pembahasan terkait definisi *mu'allaf* diatas saja telah mengarah pada kesimpulan bahwa sebenarnya *mu'allaf* adalah bagian dari masalah sosial-keagamaan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh bagaimana keterkaitan *mu'allaf* dengan disiplin pekerjaan sosial, akan diulas secara lebih detail dalam bahasan berikut.

Menjadi *mu'allaf* adalah keputusan besar yang secara sosial dapat merubah banyak hal, boleh jadi merubah status istri menjadi janda, atau sebaliknya, seorang suami menjadi duda, karena mungkin perceraian merupakan satu-satunya pilihan untuk menjadikan seseorang sebagai muslim. Boleh jadi status *mu'allaf* merubah seseorang dari memiliki pekerjaan menjadi kehilangan pekerjaan, karena perubahan status menjadi muslim menyebabkan ia dipecat dari pekerjaannya--- (Sebutlah misalnya kasus, Ferick Rinaldy "Muhammad" Hutapea (43 tahun), yang rela bercerai dengan istrinya, diusir oleh keluarga besarnya, dicopot jabatannya, serta bisnisnya diboikot hingga bangkrut. (<http://baitul-maqdis.com/karena-masuk-islam-Mu'allaf-ini-ditindas-dan-dikucilkan/>, diakses, 28 okt. 14 pk.00.23)---- Boleh jadi status sebagai *mu'allaf* juga dapat menjadikan seseorang layaknya 'buronan', yang nyaris tidak memiliki tempat yang aman. Kemanapun pergi selalu khawatir terhadap orang-orang yang tidak menyetujuinya berpindah agama. Jiwanya merasa terancam, terkekang dan tidak memiliki kebebasan. Ada pula *mu'allaf* yang menjadi kehilangan keluarga besar karena dikeluarkan statusnya sebagai anak juga dicoret hak warisnya¹. Kondisi demikian hanyalah sebagian kecil dari segudang persoalan yang kerap mengikuti dan sebagai konsekwensi atas keputusan besar menjadi *mu'allaf*.

Dengan demikian permasalahan yang timbul sebagai konsekwensi dari keputusan seseorang melakukan konversi agama, tidak hanya terkait dengan masalah spiritual, melainkan juga masalah material, dan masalah sosial, bahkan dapat pula terkait dengan masalah-masalah lain seperti politik, hukum dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi seorang *mu'allaf* bukanlah hal yang mudah. Memang tidak semua *mu'allaf* dihadapkan dengan berbagai permasalahan besar, karena boleh jadi dengan perubahan status tersebut seorang *mu'allaf* dapat melewati berbagai permasalahan dengan baik, artinya, berhasil beradaptasi dengan masalah-masalah yang muncul sebagai konsekwensi dari keputusannya tersebut (*adaptif*). Akan tetapi, tidak sedikit kondisi yang terjadi justru sebaliknya, dengan adanya perubahan status tersebut, seorang *mu'allaf* sangat mungkin tidak mampu menghadapi berbagai persoalan yang timbul setelah pengambilan keputusan besar tersebut, artinya orang tersebut tidak mampu atau gagal beradaptasi dengan masalahnya (*mal-adaptif*).

Kondisi *mal-adaptif* ini dalam bahasa pekerjaan sosial dikenal sebagai kondisi ketidakberfungsian sosial, sebuah kondisi yang ditandai dengan adanya ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi tiga hal, *pertama*, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, *kedua*, tidak mampu menjalankan peran sosial sesuai dengan status dan tugasnya, dan *ketiga*, tidak mampu menghadapi goncangan dan tekanan (Edi Suharto, 2005: 26). Ketiga kondisi tersebut menjadi indikator seseorang dinyatakan sebagai tidak berfungsi sosial atau termasuk kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) (*Ibid*, 2005: 5)².

Bila dibandingkan dengan profesi pemberian pertolongan (*helping profession*) lainnya, maka ketidakberfungsian sosial ini menjadi ciri khas, bahkan menjadi pembeda bagi profesi ini. Ia menjadi fokus intervensi dalam profesi pekerjaan sosial. Sebagai contoh, seorang dokter melakukan diagnosa terhadap pasien dengan fokus pada berfungsinya organ-organ tubuh pasien. Apabila ada organ yang tidak berfungsi, disanalah tugas seorang dokter untuk mengembalikan, memperbaiki, mengembangkan atau bahkan mencari pengganti sehingga organ-organ tubuh tersebut tetap dapat mendukung keberfungsian tubuh seseorang

¹ Sebagaimana yang dialami oleh Steven Indra Wibowo (33 tahun), seorang frather atau setingkat pastur yang kemudian bersyahadat, tetapi mendapat penolakan keras dari keluarganya hingga ia diusir dan harus kehilangan hak warisnya. Lihat, <http://www.pkspiyungan.org/2014/11/murtadkan-126-muslim-jakarta-pastur.html>, pada Rabu, 26 Nopember 2014, pk. 00.37

² UU No. 09 tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutnya sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sementara itu Edi Suharto juga menggunakan istilah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Lihat, Edi Suharto, *Membangun Masyarakat*.h.: 5.

secara wajar. Demikian pula profesi pekerjaan sosial, memiliki fokus dalam pemberian pertolongannya, yakni keberfungsian sosial (*social functioning*). Sehingga diagnosa sosial-atau lebih tepatnya '*assessment*'³--yang dilakukan seorang pekerja sosial adalah, mengidentifikasi jenis ketidakberfungsian sosial yang dialami oleh klien. Oleh karena itu, *assessment* menghasilkan berbagai kondisi ketidakberfungsian sosial '*social malfunctioning*', sehingga menuntut seorang pekerja sosial untuk berperan mengembalikan, memperbaiki atau mengembangkan fungsi sosial klien sehingga dapat berjalan secara wajar (Dwi Heru Sukoco, 199: 54-55). Pada situasi demikian, tidak ada alasan apapun yang memungkinkan profesi pekerjaan sosial untuk mengabaikan mereka, siapapun itu, dalam kondisi yang *mal-adaptif*. Dengan demikian profesi ini sangatlah peduli terhadap mereka yang tidak mampu atau gagal beradaptasi dengan masalahnya (*mal-adaptif*).

Kembali kepada *mu'allaf*, maka dapat dikatakan bahwa *mu'allaf* sebenarnya merupakan salah satu kelompok minoritas yang 'terlupakan' dalam bidang pekerjaan sosial. 'Terlupakan' karena selama ini perhatian profesi ini terhadap para *mu'allaf* nyaris tidak ditemukan. Bahasan khusus tentang *mu'allaf* tidak menjadi konsumsi para praktisi maupun akademisi pekerjaan sosial, sehingga *mu'allaf* layak disebut kelompok yang 'terlupakan' dari profesi ini. Padahal para *mu'allaf* ini, sangat mungkin termasuk dalam kategori *mal-adaptif*, ketika misalnya, berbagai kondisi ketidakberfungsian sosial mengahadangi. Misalnya, kehilangan pekerjaan karena menjadi *mu'allaf*, maka otomatis orang tersebut tidak memiliki penghasilan, kalau tidak ada penghasilan maka ia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya akan makanan, pakaian, kesehatan, dll. Kalau ada *mu'allaf* yang karena ke-islamannya terusir dari rumahnya, maka ia tidak memiliki tempat perlindungan yang aman. Ada kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi. Belum lagi para *mu'allaf* yang mendapatkan kekerasan dalam berbagai bentuknya, baik secara verbal, fisik, mental maupun seksual.

Dengan demikian, dalam perspektif pekerjaan sosial *mu'allaf* dapat dimasukkan dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Sementara itu, secara konseptual, dalam Islam, *mu'allaf* termasuk salah satu diantara delapan kelompok penerima zakat (*asnaf*). Pada bahasan mengenai pembagian zakat, terdapat ketentuan bahwa ummat Islam yang telah sampai pada *nisab* (batas ketentuan) wajib mengeluarkan zakat dengan ketentuan jumlah tertentu, sesuai dengan jenis zakatnya. *Nah*, dana zakat yang terkumpul tersebut, kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah ayat 60, yakni 1) fakir, 2) miskin, 3) amil zakat, 4) yang dilunakkan hatinya (*mu'allaf*), 5) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, 6) untuk (membebaskan) orang yang berutang, 7) untuk jalan Allah, dan 8) untuk orang yang sedang dalam perjalanan (Syamil Qur'an, 2012:196).

Sesuai dengan ketentuan tersebut, *mu'allaf* ditempatkan sebagai salah satu dari delapan kelompok orang yang berhak menerima zakat, sebuah hak istimewa yang menempatkannya pada kedudukan yang berbeda dibanding kelompok masyarakat yang lain. Maka, pada titik ini ditemukan bahwa kedua perspektif pekerjaan sosial dan perspektif Islam menempatkan *mu'allaf* pada kedudukan yang istimewa, atau

³ Sedikitnya ada empat perbedaan yang cukup mendasar antara diagnosis (perspektif medis) dan assessment dalam perspektif pekerjaan sosial, 1) Diagnosis lebih menekankan pada aspek mikro, sedangkan dalam assessment, lingkungan atau situasi di sekitar klien (mezzo, makro) dipertimbangkan sama pentingnya dengan aspek mikro dalam memahami situasi masalah. 2) Diagnosis berfokus pada menyembuhkan klien, adapun assessment melihat bahwa sistem diluar individu (kebijakan publik dan hukum) dapat menjadi target atau sasaran perubahan jika menjadi sumber masalah. 3) Klien dalam diagnosis adalah objek perubahan, bukan partner, sedangkan dalam assessment senantiasa melibatkan klien dalam proses problem solving, dan yang ke-4) Assessment menggunakan pendekatan kekuatan klien (*client's strengths*), adapun diagnosa hanya fokus pada pendekatan pathology. Lihat buku Karen K. Kirst Ashman & Grafton H Hull, *Understanding Generalist Practice*, (Brooks/Cole, 2003), hlm. 149.

diistimewakan dari kelompok lainnya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, *mu'allaf* ditempatkan sebagai kelompok minoritas, kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Sementara itu dalam perspektif Islam, *mu'allaf* adalah bagian dari kelompok orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian persamaan kedua perspektif ini ada pada situasi dimana *mu'allaf* sama-sama ditempatkan sebagai kelompok orang yang berhak mendapatkan pelayanan istimewa dibanding kelompok sosial lainnya. Akan tetapi, sedikit perbedaan diantara keduanya, kategori *mu'allaf* dalam perspektif Islam adalah sebuah kondisi spiritual, sehingga hak mereka mendapatkan zakat, tidak memperdulikan kondisi sosial-ekonomi *mu'allaf*. Sementara itu dalam perspektif pekerjaan sosial, hanya *mu'allaf* yang *mal-adaptif* saja yang termasuk ke dalam PPKS. Maka dapat disimpulkan bahwa semua *mu'allaf* berhak menerima zakat, akan tetapi tidak semua *mu'allaf* tidak berfungsi sosial (*social mal-functioning*).

Intervensi Sosial Bagi *Mu'allaf*

Telah diungkap bahwa umumnya masyarakat awam seringkali memandang persoalan *mu'allaf* bukanlah persoalan sosial, melainkan persoalan keagamaan. Pandangan tersebut tidaklah salah, karena fenomena *mu'allaf* memang fenomena keagamaan. Akan tetapi sebenarnya, persoalan sosial yang muncul sebagai dampak dari konversi agama tersebut, bukanlah hal yang sederhana, melainkan sangat kompleks dan potensial beresiko fatal. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya konkrit yang dilakukan untuk mensupport para *mu'allaf* tersebut sehingga mereka dapat menjadi kuat menghadapi segala beban sosial sebagai resiko dari keputusannya itu.

Bentuk-bentuk pertolongan yang dapat diberikan kepada sasaran perubahan, siapapun itu, termasuk *mu'allaf*, dalam perspektif pekerjaan sosial, dapat dilakukan dengan menggunakan metode intervensi sosial pada tiga level, yakni level mikro (individu), level mezo (keluarga dan kelompok kecil) dan pada level makro (organisasi dan komunitas) (Charles Zastrow: 50). *Mu'allaf* sebagai sasaran perubahan dalam hal ini, juga dapat dibantu dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut.

1. Intervensi sosial di level mikro

Intervensi di level mikro yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bentuk-bentuk pertolongan yang dapat diberikan kepada kelompok sasaran pada level mikro atau level terkecil, yakni kelompok sasaran sebagai seorang individu. Secara definitif, batasan dari intervensi di level mikro adalah, *working on one to one basis with individual* (Charles Zastrow, h. 50). Artinya, pekerja sosial dalam melakukan pelayanannya langsung berhadapan dengan klien, satu per satu. Pertolongan yang diberikan dilakukan secara *face to face*, pekerja sosial atau agen perubah dalam hal ini, tatap muka dan berhadapan langsung dengan sasaran, dengan kata lain memberikan pelayanan secara langsung (*direct services*) (Scott W Boyle, dkk, 2006: 10)

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah pada level ini dikenal dengan istilah *social casework* atau dikenal juga dengan istilah *working with individual*. Sehingga pekerja sosial dalam hal ini mensupport para *mu'allaf* di level individu, dengan sasaran perubahan individu. Dengan kata lain, pekerja sosial membantu *mu'allaf* sebagai seorang individu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang timbul akibat keputusannya menjadi seorang muslim. Pekerja sosial dapat memberikan konseling secara individual untuk menemukan jalan terbaik atas beragam permasalahan yang dihadapi *mu'allaf*, sehingga mereka dapat menyadari masalah yang dihadapi, mampu merencanakan perubahan sekaligus melaksanakan proses perubahan itu. Bila diperlukan pekerja sosial dapat melakukan *home visit*, berkunjung ke tempat *mu'allaf* tinggal. Pekerja sosial bersama *mu'allaf* juga dituntut untuk berusaha menemukan sistem sumber yang sebenarnya dimiliki dan dapat diakses serta dikembangkan oleh *mu'allaf*. Semua itu dilakukan

agar terjadi perubahan yang cukup signifikan pada diri *mu'allaf* sendiri, mencakup kondisi *sosial, mental, material dan spiritual*. Bila sebelumnya dalam kondisi lemah, maka dengan adanya intervensi ini diharapkan dapat menjadi kuat.

Berbagai persoalan yang mungkin dapat dibantu dengan pendekatan di level mikro ini misalnya, bagaimana sikap yang harus dimainkan *mu'allaf* dalam menghadapi beragam reaksi yang mungkin timbul dari orang-orang disekitarnya, terutama orang-orang terdekat (*the significant other*). Tidak sedikit *mu'allaf* yang mendapatkan tekanan fisik maupun psikis, justru dari orang-orang terdekatnya. Sebutlah misalnya, Margaretha. Seorang *mu'allaf* yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari keluarganya, yang tidak dapat menerima keputusannya untuk berpindah agama. Tidak sederhana apa yang dialami Margaretha, perjuangannya menjadi seorang muslim diuji bahkan sejak awal-awal peng-Islam-an⁴. Kehadiran pekerja sosial dalam kondisi demikian akan sangat membantu *mu'allaf* dalam mengatasi masalahnya. Sehingga peran pekerja sosial di level ini cenderung melakukan pendampingan untuk memberikan motivasi dan perlindungan agar *mu'allaf* merasa tenang dan terjamin keselamatan dan kesejahteraannya. Prinsip perlindungan hidup dan terpenuhinya kesejahteraan dasar, menjadi prioritas pada fase ini.

Intervensi pada level ini bertujuan untuk membangun, atau memperbaiki kondisi sosial, mental, material dan spiritual klien, yang tidak atau kurang berfungsi sebagai akibat dari adanya konversi agama. Sebutlah diantaranya, perasaan minder bila bergaul dengan orang-orang sesama muslim karena sebagai muslim yang baru, pengetahuan tentang ke-Islaman masih sangat terbatas. Contoh lain adalah perlunya dukungan sosial dalam menghadapi isolasi dari keluarga besar atau kawan-kawan lamanya, *mu'allaf* juga memerlukan ketrampilan sosial atas perlakuan tidak adil dari kolega atau teman-teman yang sebelumnya seagama dengan sang *mu'allaf*. Seringkali *mu'allaf* juga memerlukan kemampuan atau ketrampilan tertentu dalam mengkomunikasikan status barunya kepada keluarganya, dan beragam masalah sosial mulai dari yang sederhana sampai pada masalah yang cukup kompleks.

Kesiapan secara mental untuk menghadapi itu semua, akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya *mu'allaf* ini menghadapi segala cobaan yang menimpanya. Bila berhasil maka, secara prinsipal *mu'allaf* ini dikategorikan sebagai '*adaptif*', sebuah kondisi yang ditandai dengan tidak adanya guncangan dan atau ketidakberfungsian sosial pada dirinya. Akan tetapi bila yang terjadi sebaliknya, maka sesungguhnya, *mu'allaf* tersebut berada dalam kondisi *mal-adaptif*, kondisi seseorang yang tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain. Maka pekerja sosial dalam hal ini dapat mengambil peran untuk mensupport, mendukung kondisi sosial, mental, material dan spiritual *mu'allaf* sehingga dapat disadari bahwa *mu'allaf* tersebut memiliki kekuatan yang dapat digunakannya untuk mengatasi masalahnya itu.

2. Intervensi sosial di level mezzo

Intervensi pada level mezzo adalah intervensi di tingkat kelompok kecil (*working with small groups*) (Zastrow: 50). Intervensi dilakukan untuk memfasilitasi pengembangan intelektual, emosional dan sosial individu-individu, melalui kegiatan-kegiatan dalam kelompok (*Ibid*, 51). Dengan kata lain memberikan penguatan pada individu dengan menguatkan fungsi dan peran dari kelompok-kelompok yang diikuti, jadi individu yang bersangkutan menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu. Tergabungnya *mu'allaf* dalam kelompok ini, dapat saja merupakan kelompok yang telah dimasuki oleh *mu'allaf* tersebut sebelum adanya

⁴ Diceritakan dalam buku Margaretha, *Perjalanan Panjang Menggapai Iman; memoar pergolakan batin seorang pemeluk agama tentang iman yang diyakininya*, Yogyakarta, PT Pustaka Insan Madani, 2009.

intervensi, atau pekerja sosial sendiri yang berinisiatif untuk melibatkan *mu'allaf* dalam kelompok-kelompok tertentu. Prinsipnya, kelompok ini dapat digunakan secara efektif untuk mensupport *mu'allaf* tersebut.

Cara kerja dari intervensi pada level ini dapat dilakukan dengan membangun *support system* bagi *mu'allaf*, sehingga ia tidak merasa sendirian dalam menghadapi berbagai persoalan yang timbul sebagai konsekwensi dari berpindahnya agama. *Support system* yang dimaksud dapat berupa pengembangan kesadaran yang bersifat *intangible*, sampai pada hal-hal material yang bersifat *tangible*.⁵ Membangun kesadaran yang ditujukan untuk meyakinkan *mu'allaf* bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada banyak orang disekelilingnya yang mendukungnya, bahwa banyak orang lain yang juga menghadapi permasalahan yang sama bahkan boleh jadi lebih kompleks lagi dibanding dirinya. Hal ini menjadi penting karena secara mental, kesadaran seperti demikian akan cukup membangun kekuatan kepada *mu'allaf* sehingga dapat melewati berbagai ujian dengan sempurna, dan terhindar dari dampak lain yang lebih serius.

Menjadi seorang *mu'allaf* umumnya disambut bahagia oleh saudara-saudara sesama muslim. Di antara ungkapan bahagia itu adalah mengajak para *mu'allaf* ini dalam organisasi-organisasi ke-Islaman yang dapat semakin mengokohkan keyakinan mereka. Biasanya para *mu'allaf* ini juga tergabung dalam organisasi khusus *mu'allaf*, yang direkomendasikan pada saat peng-Islaman. Fenomena seperti ini sangatlah positif, baik bagi *mu'allaf* yang *adaptif*, terlebih untuk *mu'allaf* yang *mal-adaptif*. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tertentu merupakan kebutuhan akan "*belongingness and loves needs*"⁶. Sebuah kebutuhan akan adanya pengakuan dari pihak lain. Kebutuhan ini dinilai lebih dibutuhkan dibanding dengan kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain, juga lebih penting daripada kebutuhan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berada pada urutan berikutnya. Oleh karena itu, eksistensi para *mu'allaf* dalam sebuah organisasi atau kelompok tertentu, menjadi perlu dan penting.

Target perubahan pada level *mezzo* sebenarnya masih terkait dengan individu yang bersangkutan. Akan tetapi, pendekatan yang dilakukan adalah, bagaimana mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki kelompok kecil untuk melahirkan perubahan yang signifikan pada seseorang, atau beberapa orang yang tergabung dalam kelompok tersebut. Secara konseptual, sebuah kelompok akan terbentuk apabila terdiri dari dua atau lebih orang dan memiliki tujuan yang sama, saling membutuhkan, saling mempengaruhi dan saling memberikan reaksi (S. Kasni Hariwoerjanto, 1985: 54). Oleh karena itu, bukanlah hal yang mudah mempertemukan orang dalam sebuah kelompok, karena mereka haruslah memiliki tujuan yang sama. Adanya tujuan yang sama ini menjadikan alat perekat diantara anggota kelompok, sehingga diantara mereka ada keinginan untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, saling memberikan dukungan dan motivasi, bahkan boleh jadi ada *sharing* secara materi.

Pada dasarnya kelompok-kelompok dapat dibangun untuk tujuan-tujuan yang berbeda, seperti membangun kesadaran, bertukar informasi, mengekang kejahatan/kenakalan, untuk rekreasi, merubah nilai-nilai sosial yang tidak dapat diterima, membantu meraih relasi yang lebih baik antara budaya dan kelompok-kelompok rasial, atau untuk menjelaskan prosedur adopsi dan membantu klien menyiapkan diri untuk menjadi orang tua asuh (Zastrow, 52). Kelompok-kelompok tersebut diorganisasikan sedemikian

⁵ *Tangible* adalah bantuan yang diberikan yang berupa sesuatu yang dapat di-raba-rasa-kan, seperti uang atau barang, sedangkan *intangible* adalah bantuan yang diberikan pekerja sosial tetapi tidak dapat di-raba-rasa-kan, seperti motivasi, penyadaran, pencerahan, pelatihan dan pendidikan.

⁶ Lihat Maslow's hierarchy of needs; Abraham Maslow's Hierarchy of Needs motivational model, <http://www.businessballs.com/maslow.htm>.

rupa oleh seorang pekerja sosial, sehingga pelayanan di level ini dapat berlangsung secara efektif, yang umumnya berbentuk kelembagaan.

Tercatat telah banyak lembaga-lembaga yang memiliki keperdulian khusus terhadap *mu'allaf*, sebutlah diantaranya, Yayasan Ukhuwah Mu'allaf Yogyakarta (Yaumu), *Muallaf Center*, Yayasan Muhtadin, dll. Keikutsertaan *mu'allaf* dalam organisasi ini akan menjadi benteng tersendiri bagi para *mu'allaf*. Tentu saja hal ini akan berfungsi maksimal bila pengelola lembaga ini dapat mengoptimalkan sedemikian rupa potensi dan sumber yang dimiliki oleh *mu'allaf* sendiri dan juga lembaga. Optimalisasi potensi dan sumber yang ada menjadi sulit dilakukan karena umumnya lembaga-lembaga ini tidak memiliki tenaga profesional. Maka kehadiran pekerja sosial profesional di lembaga-lembaga ini menjadi perlu dan penting.

Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, diharapkan para *mu'allaf* dapat menyadari bahwa dirinya bukanlah satu-satunya orang yang berhadapan dengan *seabreg* masalah sebagai konsekuensi dari perpindahan agamanya itu. Masih banyak saudara-saudaranya yang lain yang juga mengalami masalah serupa, bahkan boleh jadi jauh lebih kompleks lagi. *Mu'allaf* akan saling berbagi pengalaman, berbagi kisah, cerita dan berbagai hal lain termasuk yang bersifat material melalui kegiatan kelompok ini.

3. Intervensi Sosial di level makro

Intervensi di level makro merujuk pada usaha-usaha perubahan sosial dengan cakupan sasaran perubahan yang lebih luas, yakni komunitas dan organisasi, baik melalui kegiatan-kegiatan langsung maupun melalui kebijakan yang dengan itu dapat berdampak kepada adanya perubahan pada sasaran perubahan. Terkait dengan hal ini, Charles Zastrow memberi batasan intervensi makro sebagai "*working with organizations and communities or seeking changes in statues and social policies*" (Charles Zastrow: 50). Karenanya pertolongan terhadap *mu'allaf* pada level makro dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang mungkin dikeluarkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti misalnya optimalisasi fungsi masjid-masjid khususnya yang memiliki jama'ah *mu'allaf*. Pihak yang paling bertanggungjawab secara langsung atas kondisi *mu'allaf* tentu saja lembaga yang melakukan proses peng-Islaman terhadap *mu'allaf* tersebut. Akan tetapi sebenarnya, pemerintah memainkan peran yang tidak sederhana.

Beragama atau memilih suatu agama adalah hak azasi setiap orang, sehingga siapapun, harus mendapatkan perlindungan agar hak azasinya tersebut dapat diperoleh sebagaimana seharusnya. Pemerintah dalam hal ini harus mampu menjamin keamanan, kebebasan warganya dalam memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan yang diyakininya tersebut (UUD 1945, pasal 29 ayat 1). Maka adalah sebenarnya merupakan pelanggaran HAM apabila ada warga negara yang merasa terancam jiwanya, hilang pekerjaannya, hanya karena memiliki keyakinan tertentu. Pemerintahlah yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Peran pekerja sosial dalam hal ini dapat menjadi seorang advokat, menjamin dan melindungi setiap warganya dari berbagai pelanggaran HAM yang semestinya dia dapatkan.

Adalah termasuk intervensi pada level makro ketika pekerja sosial berusaha membantu *mu'allaf* melakukan resosialisasi.⁷ dengan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan sedikitnya tiga pendekatan, *pertama*, mengkondisikan *mu'allaf* sehingga dapat berinteraksi secara positif dengan masyarakat betapapun dengan status dan identitas baru, *kedua*, mengkondisikan masyarakat sehingga dapat menerima dengan tangan terbuka kehadiran *mu'allaf* di tengah-tengah mereka, dengan status barunya itu, dan *ketiga*, meng-

⁷ Resosialisasi diartikan sebagai proses mempelajari norma, nilai, sikap dan perilaku baru agar sepadan dengan situasi baru yang mereka hadapi dalam kehidupan (lihat, James H. Hanselin, 2007: 79). *Mu'allaf* dengan status barunya tentu saja sangat memerlukan proses resosialisasi ini.

kondisikan tokoh dan ummat muslim agar dapat menyambut kehadiran *mu'allaf* sebagai saudara se-iman dengan sukacita. Bila perlu ada ceremonial sederhana sebagai bentuk penyambutan saudara baru, sehingga memberikan kesan mendalam pada diri *mu'allaf*.

Langkah intervensi di level makro juga dapat dilakukan dengan sosialisasi melalui berbagai media massa, seperti surat kabar, media sosial, TV, radio, dan berbagai pertemuan-pertemuan dalam majlis-majlis ta'lim. Tentu saja pendekatan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari level terendah seperti RT sampai kepada kebijakan pada level pemerintah pusat, akan sangat efektif dalam mendukung para *mu'allaf* ini. Salah satu contoh kebijakan yang dapat dilakukan adalah memberikan perlindungan kepada *mu'allaf* dari berbagai ancaman yang sangat mungkin datang dari keluarga terdekatnya. Misalnya dengan mendirikan Rumah Perlindungan Sementara atau Rumah Aman, yang keberadaannya di tempat tersebut sangat dijaga kerahasiaannya, sehingga *mu'allaf* aman dari berbagai ancaman dan gangguan yang kerap kali datang dari keluarga besarnya. Kebijakan yang tidak kalah pentingnya yang perlu segera dikeluarkan oleh pemerintah adalah, perlunya menempatkan pekerja sosial di lembaga-lembaga peng-Islaman, sehingga ada pihak profesional yang dapat memastikan bahwa kondisi sosial *mu'allaf* atau calon *mu'allaf* dapat berfungsi secara wajar.

Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial dalam menjalankan praktiknya dapat memainkan peran yang beragam, sangat kondisional sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Dalam konteks penanganan *mu'allaf*, sedikitnya pekerja sosial dapat memainkan peran sebagai *enabler*, *broker*, *advocator* atau bahkan *mediator*. Berikut penjelasan dari masing-masing peran tersebut:

1. Peran *Enabler* (Pemungkin)

Pada peran ini, pekerja sosial membantu *mu'allaf* agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasi masalah mereka; dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif (Charles Zastrow: 77.). Peran ini merupakan peran klasik pekerja sosial, yang berangkat dari dasar filosofis, '*help people to help themselves*'. (Isbandi Rukminto Adi, : 216)

Para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani pekerja sosial, tidak selalu berada dalam kondisi yang menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi masalah, betapapun sebenarnya sedang berada dalam lingkaran masalah. Seringkali juga klien menyadari betapa masalahnya banyak dan tidak tertangani, sehingga tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Tidak jarang bahkan seringkali klien atau kelompok sasaran memerlukan pekerja sosial sekedar untuk menyadarkan klien bahwa dia sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Padahal, pertolongan pekerja sosial tidak dapat diberikan apabila klien atau kelompok sasaran belum menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam situasi seperti inilah pekerja sosial berperan sebagai *enabler* atau pemungkin. Pekerja sosial melakukan berbagai upaya sehingga situasi menjadi memungkinkan untuk dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya suatu perubahan tidak akan dapat dilakukan sebelum sasaran perubahan menyadari bahwa dirinya harus berubah. Maka peran yang perlu dimainkan pekerja sosial dalam hal ini adalah menjadi agen yang mampu membangun kesadaran klien tersebut. Karena tanpa kesadaran klien akan pentingnya perubahan untuk dirinya sendiri, apapun usaha pertolongan yang diberikan oleh pekerja sosial, tidak akan memberikan hasil yang menggembirakan.

Dengan demikian *enabler* atau pemungkin adalah peran yang dimainkan pekerja sosial ketika klien atau kelompok sasaran belum mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri, atau dengan kata lain belum

menyadari adanya masalah dan klien atau kelompok sasaran juga belum menyadari bahwa sebenarnya klien memiliki potensi yang dapat dimaksimalkan untuk menghadapi masalah tersebut. Maka seorang *enabler* diperlukan untuk membangun kesadaran sasaran atau kelompok sasaran sehingga dapat terbuka mata hatinya akan pentingnya suatu perubahan baru dalam dirinya.

Dalam bahasa agama seringkali disebutkan cuplikan dari sebuah ayat Al-Qur'an, bahwa "*Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga ia merubahnya sendiri*" (Qs. Ar-Ra'du: 11). Ayat ini menunjukkan secara eksplisit bahwa sebuah perubahan akan terjadi hanya jika dilakukan oleh dirinya sendiri. Dengan demikian, betapapun orang lain sangat menginginkan perubahan pada seseorang, namun apabila orang itu tidak menghendaki perubahan, maka tidak mungkin terjadi perubahan pada orang tersebut.

Demikianlah seorang *enabler* memiliki kewajiban untuk membangun kesadaran pada sasaran perubahan, bahwa sasaran perubahan memiliki seribu satu potensi yang dapat dioptimalkan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Optimisme ini sudah selayaknya dibangun, karena telah tertulis dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah (2), ayat 286, yang artinya, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*". (Syamiil Qur'an, 49). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak semata-mata Allah memberikan ujian (cobaan) kepada seseorang, melainkan ia telah diberi kemampuan untuk mengatasi masalahnya itu. Jadi ini bukan masalah kemampuan, melainkan kemauan, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kemampuan kepada seseorang ketika diberinya ujian/cobaan, hanya saja orang tersebut mau atau tidak mengoptimalkan kemampuannya itu. Dalam Asy-Syarah; ayat 5-6 Allah SWT juga berfirman yang artinya, "*maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan*" (Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova: 49). Ayat tersebut yang diulang sampai dua kali, seolah meyakinkan orang beriman bahwa dalam segala kesulitan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, juga diciptakan-Nya kemudahan untuk menghadapi kesulitan tersebut. Sehingga tidak ada alasan bagi orang beriman untuk berkeluh kesah. Karena sesungguhnya setiap orang yang mengaku beriman akan diberi ujian oleh Allah SWT, "*Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman', dan mereka tidak diuji?'*" (QS. Al-Ankabuut; 2). (Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova: 596). Pekerja sosial dalam berperan sebagai *enabler*, dituntut agar melakukan berbagai upaya sehingga para *mu'allaf* menyadari bahwa secara teologis, kesulitan yang dihadapi oleh para *mu'allaf* tersebut merupakan ujian yang Allah SWT berikan untuk menguji siapa diantara hamba-Nya yang benar-benar beriman.

2. Peran *Broker* (Perantara)

Secara definitif, peran pekerja sosial sebagai seorang *broker* adalah, menghubungkan individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan (akan tetapi tidak tahu dimana memperolehnya), dengan lembaga yang dapat memberikan pelayanan tersebut. (Zastrow: 77) Maka inti dari peran ini adalah menjadi penghubung atau perantara antara *mu'allaf* dan pihak atau lembaga lain yang dapat memenuhi kebutuhan *mu'allaf*. Hal ini dilakukan karena *mu'allaf* tidak atau belum mengetahui lembaga atau sistem sumber tersebut.

Menjadi seorang *broker* merupakan ketrampilan tersendiri. Selain harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pekerja sosial juga harus memiliki jejaring yang luas dan wawasan tentang berbagai sistem sumber yang dapat digunakan untuk membantu *mu'allaf* sebagai sasaran perubahan. Sebagai contoh, peran sebagai seorang *broker* sangat diperlukan ketika seorang *mu'allaf* membutuhkan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) misalnya, karena sejak keluarga besarnya mengetahui dirinya telah menjadi *mu'allaf*, ia diusir dari rumahnya dan tidak memiliki tempat perlindungan. Maka pekerja sosial harus dapat memainkan perannya sebagai *broker* dengan menghubungkan *mu'allaf* kepada sumber perlindungan yang dia butuhkan, misalnya RPS tersebut.

Peran sebagai *broker* juga menuntut pekerja sosial agar cermat dalam menghubungkan klien dengan sistem sumber, jangan sampai sistem sumber yang dihubungkan ternyata tidak memiliki spesifikasi yang dibutuhkan oleh klien. Sehingga perlu dilakukan peninjauan awal terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinannya. Sebagaimana contoh diatas, maka pekerja sosial sebaiknya melakukan kunjungan langsung ke lokasi RPS, sehingga dapat benar-benar dipastikan bahwa RPS tersebut memiliki sumber-sumber yang dibutuhkan klien.

3. Peran Mediator (Penengah)

Peran mediator terkait dengan kasus konflik. Seorang pekerja sosial berperan dalam membantu pihak-pihak yang bertikai sehingga tercapai kesepakatan bersama, mendamaikan perbedaan, atau mencapai kesepakatan yang memuaskan satu sama lain. (Zastrow: 78) Seorang mediator haruslah seseorang yang dapat dipercaya oleh kedua pihak yang bertikai. Betapapun tidak ada orang yang dapat bersifat netral, akan tetapi kecenderungan seorang pekerja sosial harus dapat disembunyikan pada saat menjalankan peran sebagai mediator. Kedua pihak bertikai harus memperoleh apa yang terbaik untuk keduanya. Jangan sampai keberpihakan pekerja sosial menimbulkan ketidakadilan dalam memediasi suatu perkara tertentu.

Peran mediator diperlukan apabila *mu'allaf* dihadapkan pada konflik yang timbul sebagai konsekuensi dari keputusannya menjadi *mu'allaf*. Seringkali konflik terjadi antara *mu'allaf* dengan keluarga besarnya. Sebenarnya konflik yang tidak menimbulkan kerugian daintara salah satu pihak tidak terlalu menjadi persoalan, bahkan terkadang dianggap biasa, yang lambat laun akan terlupakan seiring dengan berjalannya waktu. Pekerja sosial menjadi harus ambil peran ketika konflik tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, yang dalam banyak kasus *mu'allaf* berada pada pihak yang kurang diuntungkan atau pihak yang dirugikan. Diantara konflik yang muncul dan berkembang adalah terjadinya pengambilan paksa *mu'allaf* yang melakukan konversi dengan lari dari rumah. Atau keluarga besar yang dengan sengaja memisahkan anak-anak dari ibu mereka yang *mu'allaf*, atau upaya penculikan, dsb. Berbagai kisah tragis kerap mengiringi para *mu'allaf* yang berpindah agama. Tentu saja upaya penyelesaian yang *win-win solution* menjadi tujuan akhir dari peran peksos sebagai mediator.

A. Penutup

Mu'allaf dalam perspektif pekerjaan sosial dan perspektif Islam, sama-sama merupakan kelompok khusus dalam masyarakat yang berhak mendapatkan perlakuan berbeda. Dalam perspektif pekerjaan sosial, *mu'allaf* dapat termasuk kelompok minoritas yang memerlukan pelayanan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sementara itu dalam perspektif Islam, *mu'allaf* merupakan salah satu kelompok yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, kedua perspektif menempatkan *mu'allaf* pada kedudukan yang istimewa dibanding kelompok masyarakat yang lain.

Hal yang membedakan keduanya adalah, menurut perspektif pekerjaan sosial, *mu'allaf* termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah ketika *mu'allaf* tersebut mendapat hambatan dalam menjalankan fungsi sosial, memenuhi kebutuhan dasar atau menghadapi tekanan dan goncangan, dengan kata lain, dalam kondisi tidak berfungsi sosial. Sementara *mu'allaf* dalam perspektif Islam, tetap termasuk kategori *mustahiq* (berhak menerima zakat), tanpa melihat bagaimana kondisi sosial-spiritual-material *mu'allaf* tersebut.

Dengan demikian, *mu'allaf* merupakan kategori kelompok minoritas yang membutuhkan pendampingan serius dan intensif, karena kondisinya yang masih lemah dari segi spiritual, dan sangat mungkin dilemahkan dari segi material, sosial dan lainnya. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya yang dilakukan

oleh semua kalangan yang secara bersinergi membangun kerjasama dalam melakukan pendampingan terhadap *mu'allaf*, sehingga mereka dapat berfungsi sosial secara wajar. Pihak-pihak yang dimaksud disini dapat merupakan keluarga dekat, keluarga besar, tetangga, kelompok *mu'allaf* sendiri, masyarakat muslim maupun pemerintah, bahkan tenaga profesional seperti pekerja sosial.

Kehadiran pekerja sosial sebagai seorang profesional dalam hal ini, dapat berperan mendampingi *mu'allaf* sejak sebelum melakukan konversi agama, sehingga kondisi psiko-sosial-spiritual calon *mu'allaf* dapat tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah strategis sehingga ada ketentuan yang lebih jelas bagi para calon *mu'allaf* ketika hendak melakukan konversi agama. Diantara kebijakan tersebut adalah hendaknya terdapat sejumlah pekerja sosial yang mendampingi calon *mu'allaf* untuk memastikan kondisi psiko-sosial-spiritual calon *mu'allaf* berada dalam keadaan baik dan wajar.

Bibliografi

- Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova, Bandung, Syaamil Qur'an, 2012.
- Boyle, Scott W, dkk, *Direct Practice in Social Work*, Boston, Pearson Education, Inc., 2006.
- Budi Rahman Hakim, *Rethinking Social Work Indonesia; Suatu Jelajah Kritis*, Jakarta, RMBOOKS, 2010.
- Canda, Edward R dan Furman, Leola Dyrud, *Spiritual Diversity in Social Work Practice, The Heart of Helping*, New York, the Free Press, 1999.
- Choirotun Chisaan, Mu'alaf dalam Nurcholis Setyawan, dkk. *Meniti Kalam Kerukunan, Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, 2010.
- Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerja Sosial dan Proses Pertolongannya*, Bandung, Kopma STKS, 1991.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- James H. Hanselin, *Sosiologi, dengan Pendekatan Membumi*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 79).
- Karen K. Kirst Ashman & Grafton H Hull, *Understanding Generalist Practice*, Brooks/Cole, 2003.
- Ralph Dolgoff, Donna Harrington, and Frank M. Loewenberg, *Ethical Decisions for Social Work Practice, 9th edition, an electronic version*, Belmont, CA, USA, Brooks/Cole.
- Margaretha, *Perjalanan Panjang Menggapai Iman; memoar pergolakan batin seorang pemeluk agama tentang iman yang diyakininya*, Yogyakarta, PT Pustaka Insan Madani, 2009.
- S. Kasni Hariwoerjanto, *Metoda Bimbingan Sosial Kelompok*, Bandung, Balai Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial, Pusdiklat Pegawai Departemen Sosial RI, 1985.
- Suisyanto (ed.), *Pembinaan Mu'allaf*, Yogyakarta, 2010.
- Zastrow, Charles, *Introduction to Social Work and Social Welfare; Empowering People*, Belmont, Brooks/Cole-Thomson Learning, 2004.
- "Ferick Renaldy; Karena masuk islam, Mu'allaf ini Ditindas dan Dikucilkan", <http://baitul-maqdis.com/karena-masuk-islam-Mu'allaf-ini-ditindas-dan-dikucilkan/>.
- "Murtadkan 126 Muslim Jakarta, Pastur Steven Akhirnya Bersyahadat", <http://www.pkspiyungan.org/2014/11/murtadkan-126-muslim-jakarta-pastur.html>.
- "Pengertian Mu'allaf", <http://Mu'allaf.com/pengertian-Mu'allaf/>.diakses 27 Okt. 14, pk. 23.28.
- "Maslow's Hierarchy of Needs; Abraham Maslow's Hierarchy of Needs Motivational Model", <http://www.businessballs.com/maslow.htm>.